

ARTIKEL

**PENGUATAN KETAHANAN PANGAN ATAS
LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN PERMUKIMAN
UMUM**

RICKY FEBRYANTO

NPM : 228040022
Konsentrasi : Hukum Ekonomi



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam kehidupan bernegara, terutama dalam konteks negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mendistribusikan pangan secara merata dan menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Di Indonesia, ketahanan pangan diamanatkan dalam UUD 1945 dan peraturan seperti UU No. 5/1960, UU No. 41/2009, dan UU No. 18/2012. Namun, sering kali ketahanan pangan terganggu oleh alih fungsi lahan akibat pembangunan infrastruktur, ekspansi industri, dan impor pangan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman umum semakin mengancam ketahanan pangan nasional, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang lebih kuat untuk melindungi lahan pertanian produktif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data difokuskan pada evaluasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasinya (*das sein*) terkait perlindungan lahan pertanian serta penguatan ketahanan pangan. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan implementasinya dalam melindungi lahan pertanian. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lahan

pertanian. Selain itu, sanksi tegas bagi pelaku alih fungsi lahan ilegal harus diterapkan guna memberikan efek jera. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat terjaga secara berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi.

Kata kunci: Penguatan Ketahanan Pangan, Lahan Pertanian, Kawasan Permukiman Umum

RINGKESAN

Ketahanan pangan mangrupikeun masalah strategis dina kahirupan nasional, utamana dina kontéks nagara karaharjaan anu boga tujuan pikeun ngadistribusikaeun pangan sacara merata sarta ngajaga stabilitas produksi pangan nasional. Di Indonésia, ketahanan pangan diamanatkeun dina UUD 1945 jeung peraturan-peraturan sapertos UU No. 5/1960, UU No. 41/2009, jeung UU No. 18/2012. Nanging, kaamanan pangan sering kaganggu ku konversi lahan akibat pangwangunan infrastruktur, ékspansi industri, sareng impor pangan. Konversi lahan tatanén jadi padumukan umum beuki ngancam ketahanan pangan nasional, ku kituna perlu aturan hukum anu leuwih kuat pikeun ngajaga lahan pertanian produktif. Panalungtikan ieu ngagunakeun métode yuridis normatif kalayan pendekatan deskriptif analitik. Data dikumpulkeun ngaliwatan studi dokumén sareng pustaka, ngawengku bahan hukum primér, sekundér, sareng tersiér. Analisis data museur kana evaluasi jurang antara norma hukum (das sollen) sareng palaksanaanna (das sein) ngeunaan panyalindungan lahan tatanén sareng penguatan kaamanan pangan. Lokasi panalungtikan dipilih dumasar kana wewengkon Kabupatén Bandung Barat. Instrumén ngumpulkeun data anu dipaké nyaéta studi pustaka sareng wawancara. Hasil panalungtikan némbongkeun yén aya gap signifikan antara norma hukum sareng palaksanaanana dina ngajaga lahan tatanén. Pikeun ngungkulan masalah ieu, diperlukeun penguatan peraturan, harmonisasi kawijakan antar sektor, sareng partisipasi aktif masyarakat dina ngokolakeun lahan tatanén. Salian ti éta, sanksi tegas pikeun pelaku konversi lahan ilegal kudu dilaksanakeun pikeun méré éfék jera. Ku ayana léngkah-léngkah ieu, dipiharep ketahanan pangan nasional bisa dijaga sacara lestari dina raraga ngawujudkeun karaharjaan masyarakat anu saluyu jeung amanat konstitusional.

Kecap Konci: Penguatan Ketahanan Pangan, Lahan Tatanén, Kawasan Padumukan Umum

ABSTRACT

Food security is a strategic issue in national life, especially in the context of a welfare state that aims to distribute food evenly and maintain the stability of national food production. In Indonesia, food security is mandated in the 1945 Constitution and regulations such as the Constitution of the Republic of Indonesia UUD 1945 and regulations like UU No. 5/1960, UU No. 41/2009, and UU No. 18/2012. However, food security is often disrupted by land conversion due to infrastructure development, industrial expansion, and food imports. The conversion of agricultural land into public residential areas increasingly threatens national

food security, so stronger legal regulations are needed to protect productive agricultural land. This study employs a normative juridical method with a descriptive analytical approach. Data were collected through document and literature studies covering primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis focused on evaluating the gap between legal norms (das sollen) and their implementation (das sein) related to agricultural land protection and strengthening food security. The research location was selected based on the West Bandung Regency area. Literature studies and interviews were used as data collection tools. The study's results reveal a significant gap between legal norms and their implementation in protecting agricultural land. To address this issue, it is necessary to strengthen regulations, harmonize cross-sector policies, and actively participate in the management of agricultural land. Moreover, strict sanctions for perpetrators of illegal land conversion must be applied to provide a deterrent effect. By taking these steps, it is hoped that national food security can be maintained sustainably, thereby realizing the welfare of the people as mandated by the constitution.

Keywords: *Strengthening Food Security, Agrarian Conversion, Agricultural Land, Public Residential Areas*

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan amanat konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Pasal ini menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan lahan pertanian menjadi tanggung jawab negara guna memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Namun, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prinsip tersebut.

Konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman telah menjadi ancaman serius terhadap ketahanan pangan, terutama di wilayah urban seperti Kabupaten Bandung Barat. Urbanisasi yang pesat menyebabkan kebutuhan lahan hunian meningkat drastis, sehingga banyak lahan pertanian produktif beralih fungsi¹. Kondisi ini berdampak pada penurunan kapasitas produksi pangan lokal dan meningkatnya ketergantungan pada impor. Akibatnya, ketahanan pangan nasional semakin terancam.

Faktor utama yang mendorong konversi lahan pertanian adalah urbanisasi, kebijakan pemerintah, serta nilai ekonomi lahan yang tinggi. Urbanisasi menyebabkan migrasi besar-besaran dari desa ke kota, sehingga meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan lahan hunian². Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur juga turut mendorong konversi lahan. Selain itu, nilai ekonomi lahan untuk penggunaan non-pertanian sering kali lebih menguntungkan bagi pemilik lahan.

¹ Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum Agraria*, Setara Press, Malang, hlm. 23, 2021.

² L.S Risandi dan Dahiri, *Ancaman Krisis Pangan Global terhadap Komoditas Pangan Nasional*, Vol. VII, No. 13-11, 2022.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman umum tidak hanya mengancam ketahanan pangan tetapi juga merusak ekosistem lingkungan. Berkurangnya lahan pertanian produktif menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi pangan dan aksesibilitas bagi masyarakat³. Selain itu, kerusakan ekosistem akibat konversi lahan dapat memperburuk dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, mitigasi konversi lahan harus dilakukan secara bijaksana.

Untuk menjaga ketahanan pangan, diperlukan harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah serta penguatan penegakan hukum. Pemerintah harus merancang kebijakan tata ruang yang memisahkan zona pertanian, permukiman, dan industri secara jelas. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam melawan praktik alih fungsi lahan ilegal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keseimbangan antara kebutuhan hunian dan ketahanan pangan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian hukum lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Penguatan Ketahanan Pangan Atas Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman Umum”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait Penguatan Ketahanan Pangan atas Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman Umum?
2. Bagaimana pelaksanaan hukum terkait Penguatan Ketahanan Pangan atas Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman Umum?
3. Bagaimana konsep hukum terkait Penguatan Ketahanan Pangan atas Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman Umum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memahami dan mengetahui hukum di Indonesia terkait Penguatan Ketahanan Pangan atas Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman Umum
2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Hukum terkait Penguatan Ketahanan Pangan atas Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman Umum.
3. Untuk mendeskripsikan dan membentuk konsep pelaksanaan Hukum terkait Penguatan Ketahanan Pangan atas Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman Umum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak yang memerlukan baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan secara teori dan dapat menjadi kajian ilmiah dalam pentingnya penguatan ketahanan pangan atas Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman Umum.

³ Gusti Nur Aslan Shabia, “Konflik Agraria dan Hak Atas Pangan”, *Fian Indonesia*, hlm. 2, 2021.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi yang lebih konkret serta memberikan solusi bagi pemerintah dalam menyikapi permasalahan penguatan ketahanan pangan atas Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Permukiman Umum.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang membagi analisis hukum ke dalam tiga elemen utama: struktur, substansi, dan kultur hukum⁴. Struktur hukum mengacu pada kerangka institusional yang melaksanakan sistem hukum, seperti lembaga pemerintah, pengadilan, dan aparat penegak hukum. Dalam konteks ketahanan pangan, struktur hukum mencakup peran Dinas Pertanian dan ATR/BPN sebagai penyelenggara perlindungan lahan pertanian. Analisis terhadap struktur ini penting untuk memastikan bahwa institusi yang ada mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

Substansi hukum, menurut Friedman, adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat serta norma-norma yang mengatur validitas dan penegakan aturan tersebut⁵. Dalam penelitian ini, substansi hukum mencakup regulasi terkait perlindungan lahan pertanian, seperti UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Substansi hukum juga mencakup mekanisme sanksi bagi pelaku alih fungsi lahan ilegal, yang menjadi salah satu fokus evaluasi dalam penelitian ini. Dengan memahami substansi hukum, dapat ditemukan celah atau kelemahan dalam regulasi yang ada.

Kultur hukum merupakan aspek nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Menurut Friedman, kultur hukum memengaruhi bagaimana hukum diterima dan dijalankan dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kultur hukum mencerminkan persepsi masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian untuk ketahanan pangan. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik alih fungsi lahan ilegal juga dipengaruhi oleh kultur hukum yang berkembang di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kultur hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi regulasi.

Integrasi ketiga elemen perspektif Friedman struktur, substansi, dan kultur hukum memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dalam penguatan ketahanan pangan. Misalnya, meskipun struktur hukum dan substansi hukum telah mapan, lemahnya kultur hukum dapat menghambat penegakan aturan terkait perlindungan lahan pertanian. Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik lapangan (*das sein*) sering kali disebabkan oleh ketidakselarasan antara ketiga elemen ini⁶. Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Dengan menggunakan perspektif sistem hukum Friedman, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi komprehensif terkait konversi lahan pertanian. Rekomendasi kebijakan tidak hanya berfokus pada penguatan regulasi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat dan efektivitas institusi penegak hukum.

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal Systems: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 13-14.

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

Harmonisasi antara struktur, substansi, dan kultur hukum diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat diwujudkan secara lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan deskriptif-analitis dengan data sekunder (peraturan perundang-undangan, literatur).
2. Lokasi: Kabupaten Bandung Barat (daerah dengan tekanan konversi lahan tinggi).

TINJAUAN TEORI

A. Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai ketersediaan, distribusi, dan akses pangan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU No. 18/2012 tentang Pangan. Dalam undang-undang tersebut, ketahanan pangan tidak hanya mencakup jumlah pangan yang cukup tetapi juga mutu, keamanan, serta kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya secara merata. Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menikmati manfaat dari sumber daya alam yang tersedia. Definisi ini menunjukkan pentingnya integrasi berbagai dimensi dalam menjaga stabilitas sistem pangan nasional.

Teori ketahanan pangan multidimensi menjelaskan bahwa ketahanan pangan meliputi empat aspek utama: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi dalam negeri yang memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Aksesibilitas mencakup kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pangan secara fisik dan ekonomi, sedangkan pemanfaatan menekankan pada konsumsi pangan yang aman dan bergizi⁷. Stabilitas pangan memastikan bahwa sistem pangan dapat bertahan meskipun menghadapi tantangan seperti perubahan iklim atau krisis ekonomi.

Asas-asas yang menjadi dasar pelaksanaan ketahanan pangan mencakup keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Asas keadilan menjamin distribusi pangan yang merata dan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Keberlanjutan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan melalui kontribusi langsung dalam produksi, distribusi, dan pengawasan kebijakan pangan⁸.

Implementasi ketahanan pangan melibatkan dukungan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas lahan. Teknologi seperti irigasi hemat air, bibit unggul, dan sistem pertanian presisi membantu petani

⁷ B. G. Peters dan J. Pierre, "Politicization of Public Service: A Comparative Perspective," dalam *The Politics of Public Service Bargains*, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 45, 2020.

⁸ Julia Driver, "The History of Utilitarianism," *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, diakses dari <https://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/>, 2014.

menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Selain itu, diversifikasi pangan menjadi strategi penting untuk meningkatkan keragaman jenis pangan yang tersedia, sehingga memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Pertanian perkotaan juga menjadi solusi alternatif untuk mengurangi kesenjangan akses pangan di daerah padat penduduk.

Secara keseluruhan, pendekatan holistik diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dukungan teknologi, diversifikasi pangan, dan pertanian perkotaan harus dilakukan secara terpadu untuk memberikan manfaat jangka panjang. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan nasional. Dengan kombinasi regulasi yang kuat, inovasi teknologi, dan kolaborasi multipihak, ketahanan pangan dapat diwujudkan secara lebih tangguh dan adil.

B. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan didefinisikan sebagai perubahan fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian, seperti permukiman atau kawasan komersial. Perubahan ini sering kali terjadi di wilayah yang mengalami tekanan pembangunan akibat urbanisasi dan kebijakan tata ruang. Lahan pertanian yang subur dan strategis menjadi sasaran utama untuk dikonversi karena nilai ekonominya yang tinggi. Namun, alih fungsi lahan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan pangan.

Faktor pendorong utama alih fungsi lahan meliputi urbanisasi, kebijakan tata ruang, dan insentif ekonomi. Urbanisasi menyebabkan migrasi besar-besaran dari desa ke kota, sehingga meningkatkan kebutuhan lahan hunian dan infrastruktur. Kebijakan tata ruang yang tidak seimbang juga turut mendorong konversi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian⁹. Selain itu, insentif ekonomi yang lebih menguntungkan membuat pemilik lahan cenderung menjual tanahnya untuk pengembangan komersial.

Dampak alih fungsi lahan sangat signifikan terhadap produksi pangan dan ketahanan pangan jangka panjang. Berkurangnya luas lahan pertanian produktif mengakibatkan penurunan kapasitas produksi pangan lokal. Hal ini berdampak pada meningkatnya ketergantungan pada impor pangan, yang dapat mengancam kedaulatan pangan nasional¹⁰. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan memperburuk stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat.

Penurunan produksi pangan akibat alih fungsi lahan juga berdampak pada ekosistem lingkungan. Penggundulan lahan pertanian dapat menyebabkan erosi tanah, hilangnya habitat alami, dan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air. Kerusakan ekosistem ini tidak hanya memengaruhi produksi pangan tetapi juga meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir. Oleh karena itu, mitigasi alih fungsi lahan harus dilakukan secara bijaksana.

Untuk mengatasi dampak negatif alih fungsi lahan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti moratorium konversi lahan dan pemberian insentif bagi petani. Moratorium bertujuan untuk menghentikan sementara konversi lahan

⁹ A. Kumar dan S. Singh, "Impact of Infrastructure Development on Agricultural Productivity: A Study of Indian States," *Indian Journal of Agricultural Economics*, Vol. 71, No. 3, hlm. 366-378, 2016.

¹⁰ K. Tzoulas (et. al), "Promoting Ecosystem and Human Health in Urban Areas Using Green Infrastructure: A Literature Review," *Landscape and Urban Planning*, Vol. 81, No. 3, hlm. 167-178, 2007.

pertanian produktif menjadi kawasan non-pertanian. Di sisi lain, insentif seperti subsidi pupuk dan akses modal diharapkan dapat mendorong petani untuk tetap mempertahankan aktivitas pertanian mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan keseimbangan antara kebutuhan hunian dan ketahanan pangan dapat tercapai.

PELAKSANAAN PROGRAM

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi lahan pertanian yang sangat tinggi, dengan luas lahan sawah mencapai 143.213 hektar pada tahun 2023. Dari total tersebut, sekitar 53,45%¹¹ merupakan sawah irigasi teknis yang sangat produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Namun, tekanan urbanisasi yang pesat menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lahan pertanian di wilayah ini. Banyak lahan subur yang beralih fungsi menjadi kawasan permukiman akibat meningkatnya kebutuhan hunian.

Urbanisasi di Kabupaten Bandung Barat terutama dipengaruhi oleh kedekatannya dengan pusat ekonomi seperti Kota Bandung dan Jakarta. Masyarakat dari desa berbondong-bondong pindah ke perkotaan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan lahan permukiman semakin meningkat, sehingga banyak lahan pertanian produktif yang dikonversi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengancam ketahanan pangan lokal dan nasional.

Meskipun menghadapi tantangan konversi lahan, Kabupaten Bandung Barat masih menunjukkan prestasi membanggakan dalam sektor pertanian. Wilayah ini berhasil meraih penghargaan sebagai "Kabupaten/Kota Terbesar Produktivitas Padi di Jawa Barat Tahun 2024" dengan rata-rata produktivitas mencapai 15,71 ton per hektar¹². Keberhasilan ini didukung oleh inovasi teknologi pertanian modern dan sistem irigasi yang baik. Namun, upaya menjaga keberlanjutan lahan tetap menjadi tantangan besar.

Tekanan konversi lahan di Kabupaten Bandung Barat juga diperparah oleh nilai ekonomi lahan yang lebih tinggi untuk penggunaan non-pertanian. Misalnya, harga lahan di daerah penyangga Kota Bandung bisa meningkat hingga lima kali lipat jika dialihfungsikan menjadi kawasan komersial atau permukiman. Hal ini mendorong pemilik lahan, termasuk petani, untuk menjual tanah mereka demi keuntungan finansial jangka pendek. Akibatnya, luas lahan pertanian terus menyusut setiap tahunnya.

Untuk mengatasi tekanan konversi lahan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti moratorium alih fungsi lahan dan pemberian insentif bagi petani. Pemerintah daerah juga harus memperkuat kebijakan tata ruang agar pembangunan permukiman tidak mengorbankan lahan pertanian produktif. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, Kabupaten Bandung Barat

¹¹ Badan Pusat Statistik, <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYyIzI=/luas-lahan-sawah-menurut-jenis-pengairan.html> (diakses pada tanggal 31 Januari 2025)

¹² Badan Pusat Statistik, Jumlah Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Barat (unit), <https://bandungbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NzI4IzE=/jumlah-usaha-pertanian-pengguna-lahan-menurut-kecamatan-dan-jenis-usaha-di-kabupaten-bandung-barat--unit---2023.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

dapat mempertahankan potensinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Barat.

B. Program/Kebijakan yang Dilaksanakan

Penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam menghadapi tantangan konversi lahan pertanian. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah optimalisasi lahan sawah dengan irigasi teknis. Irigasi teknis memungkinkan petani untuk mengelola sumber daya air secara efisien, sehingga produktivitas lahan dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan menjaga ketersediaan air sepanjang tahun, lahan sawah irigasi teknis menjadi tulang punggung produksi pangan di berbagai wilayah.

Selain itu, pelatihan petani tentang teknologi pertanian modern juga menjadi bagian penting dari upaya penguatan ketahanan pangan. Teknologi seperti bibit unggul, sistem pertanian presisi, dan alat-alat modern membantu petani meningkatkan hasil panen dengan cara yang lebih efisien. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas petani tetapi juga mendorong mereka untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan tantangan lainnya. Dengan demikian, petani dapat mempertahankan produktivitas meskipun menghadapi tekanan terhadap lahan pertanian.

Di sisi lain, kebijakan terkait konversi lahan juga memainkan peran krusial dalam menjaga ketahanan pangan. Regulasi zonasi, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menjadi alat untuk memisahkan penggunaan lahan pertanian, permukiman, dan industri secara jelas. Pembatasan izin alih fungsi lahan juga diterapkan untuk mencegah konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan non-pertanian. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian agar tetap berfungsi sebagai penopang ketahanan pangan nasional¹³.

Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan pengawasan yang ketat dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa pengawasan yang efektif, regulasi zonasi dan pembatasan izin alih fungsi lahan dapat menjadi tidak efektif di lapangan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) atau drone dapat digunakan untuk memantau perubahan penggunaan lahan secara *real-time*¹⁴. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awal.

Secara keseluruhan, kombinasi penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan sawah, pelatihan petani, dan regulasi zonasi menjadi solusi holistik untuk mengatasi ancaman konversi lahan. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian. Dengan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan demi mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.

C. Implementasi Program

Implementasi program penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui tahapan sistematis, yaitu perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring. Pada tahap perencanaan, identifikasi masalah dan penyusunan strategi menjadi langkah awal untuk menentukan prioritas program, seperti perlindungan lahan pertanian produktif. Sosialisasi kemudian dilakukan untuk menyampaikan rencana

¹³ Susenas BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2022.

¹⁴ Walker, B., & Salt, D, Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World . Island Press, 2006.

kepada pemangku kepentingan, termasuk petani dan masyarakat. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai target dan mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan.

Peran stakeholder sangat penting dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Pemerintah bertindak sebagai penyusun kebijakan dan pengawas untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.¹⁵ Swasta berperan sebagai mitra dalam pengembangan teknologi pertanian, seperti penyediaan alat modern atau inovasi agribisnis yang mendukung efisiensi produksi. Kolaborasi ini menciptakan sinergi antara sektor publik dan privat dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam menjaga lahan pertanian. Partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk melawan praktik alih fungsi lahan ilegal dan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada ketahanan pangan. Masyarakat dapat berkontribusi melalui program pertanian perkotaan, diversifikasi tanaman, atau pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat menjadi agen perubahan dalam menjaga ketahanan pangan.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan. Pemerintah menyediakan regulasi dan insentif, sementara swasta berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur pertanian modern. Masyarakat, sebagai pelaku utama di lapangan, berperan dalam pelaksanaan program secara langsung. Dengan sinergi ini, program ketahanan pangan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Evaluasi dan monitoring menjadi bagian penting dalam kolaborasi ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berjalan sesuai rencana. Pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dijalankan. Masukan dari masyarakat juga penting untuk meningkatkan relevansi kebijakan dengan kondisi di lapangan. Dengan pendekatan partisipatif ini, ketahanan pangan dapat diwujudkan secara inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengaturan Hukum

UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk melindungi lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan secara sembarangan. Menurut regulasi ini, izin alih fungsi lahan hanya dapat diberikan untuk kepentingan strategis nasional dengan persetujuan pejabat yang berwenang. Namun, dalam praktiknya, banyak lahan pertanian produktif yang beralih fungsi tanpa memenuhi kriteria tersebut. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi regulasi yang perlu ditutup.

Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan implementasi UU No. 41/2009. Meskipun ada larangan keras terhadap konversi lahan sawah produktif, praktik alih fungsi lahan tetap terjadi karena sanksi yang diterapkan tidak memberikan efek jera. Selain itu, minimnya pengawasan dan

¹⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, *Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Barat 2018-2023* (Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020), VI-1.

koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah membuat pelanggaran semakin marak. Akibatnya, lahan pertanian terus menyusut, mengancam ketahanan pangan nasional.

Harmonisasi regulasi antara kebijakan pusat dan daerah juga menjadi tantangan besar dalam perlindungan lahan pertanian. Ketidakserasian antara aturan pusat dan daerah sering kali menyebabkan tumpang tindih kebijakan, sehingga sulit untuk menegakkan perlindungan lahan secara efektif¹⁶. Misalnya, beberapa daerah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur atau permukiman dibandingkan menjaga lahan pertanian. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi terhadap UU No. 41/2009 guna memperkuat mekanisme pengawasan dan meningkatkan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Revisi ini juga harus menyederhanakan proses perizinan agar lebih transparan dan efektif dalam melindungi lahan pertanian. Selain itu, harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah harus diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan lahan dapat dijalankan secara konsisten di semua wilayah.

Penguatan implementasi UU No. 41/2009 juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan praktik alih fungsi lahan ilegal. Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan insentif kepada petani dan pemilik lahan yang mempertahankan fungsinya sebagai lahan pertanian. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan lahan pertanian dapat terlindungi demi mendukung ketahanan pangan nasional.

B. Analisis Pelaksaaan Hukum

Kesenjangan implementasi regulasi terkait alih fungsi lahan menjadi salah satu masalah serius dalam menjaga ketahanan pangan. Banyak izin alih fungsi lahan dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga praktik konversi lahan ilegal terus berlangsung. Akibatnya, luas lahan pertanian produktif semakin menyusut, mengancam ketersediaan pangan jangka panjang.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan juga menjadi faktor yang memperburuk kesenjangan implementasi. Masyarakat, terutama petani dan kelompok pedesaan, sering kali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan. Padahal, mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh kebijakan alih fungsi lahan. Ketidaklibatan ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang relevan dengan kondisi di lapangan.

Kurangnya transparansi dalam proses perizinan alih fungsi lahan juga memperlebar kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik lapangan (*das sein*). Banyak kasus menunjukkan bahwa izin diberikan tanpa melalui mekanisme yang ketat atau pertimbangan teknis yang memadai. Praktik seperti ini tidak hanya merugikan ketahanan pangan tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang bergantung pada lahan pertanian untuk mata pencahariannya.

¹⁶ Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, Implementasi Reforma Agraria pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Vol. 5, No. 2, 2022.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan kebijakan. Masyarakat harus diberikan ruang untuk berkontribusi dalam proses perencanaan, misalnya melalui forum diskusi atau musyawarah desa. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dengan membuka akses informasi terkait proses perizinan alih fungsi lahan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya juga penting untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu mengidentifikasi praktik alih fungsi lahan ilegal dan memberikan masukan terkait solusi yang berpihak pada ketahanan pangan. Dengan sinergi yang baik, diharapkan kesenjangan implementasi dapat diminimalisir demi tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan.

C. Konsep Hukum yang Direkomendasikan

Penguatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku alih fungsi lahan ilegal menjadi salah satu solusi penting untuk mencegah konversi lahan pertanian produktif. Saat ini, sanksi yang berlaku dianggap kurang memberikan efek jera karena nilai ekonomi lahan non-pertanian jauh lebih tinggi dibandingkan hukuman yang diterapkan. Oleh karena itu, revisi terhadap regulasi seperti UU No. 41/2009 perlu dilakukan untuk meningkatkan sanksi, baik dari segi pidana maupun denda. Dengan sanksi yang lebih tegas, diharapkan praktik alih fungsi lahan ilegal dapat diminimalisir secara signifikan.

Integrasi teknologi modern seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan drone juga menjadi langkah strategis dalam pemantauan lahan pertanian. Teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan secara real-time, sehingga pelanggaran dapat diidentifikasi lebih cepat dan ditindaklanjuti dengan segera. Selain itu, penggunaan teknologi ini dapat mengurangi keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan lapangan¹⁷. Dengan dukungan teknologi, perlindungan lahan pertanian dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.

Dukungan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil mempertahankan lahan pertanian juga penting untuk mendorong keberlanjutan sektor pertanian. Insentif seperti subsidi pajak, bantuan modal, atau akses kredit murah dapat menjadi motivasi bagi petani dan pemilik lahan untuk tetap menjaga fungsi lahan mereka sebagai lahan pertanian. Selain itu, insentif ini dapat membantu petani menghadapi tekanan ekonomi akibat nilai ekonomi lahan non-pertanian yang lebih tinggi. Dengan demikian, kebijakan ini dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan ketahanan pangan.

Kolaborasi multipihak juga diperlukan untuk mendukung implementasi ketiga langkah tersebut. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam menyusun regulasi yang harmonis dan mudah diimplementasikan. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat, akademisi, dan sektor swasta juga sangat penting untuk

¹⁷ James Ricardo Farida, Yeti Kurniati, dan Hernawati RAS, Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Vol. 2, No. 4, hlm. 811–812, 2024.

memastikan bahwa program-program ini berjalan sesuai rencana. Misalnya, sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi teknologi pertanian modern, sementara masyarakat dapat berperan dalam pengawasan dan pelaporan praktik ilegal.

Secara keseluruhan, kombinasi penguatan sanksi, integrasi teknologi, dan dukungan insentif fiskal dapat menjadi solusi holistik dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi lahan pertanian tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terpadu dan berbasis data, diharapkan lahan pertanian dapat dipertahankan demi kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum terkait penguatan ketahanan pangan atas lahan pertanian menjadi kawasan permukiman umum diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), dan UU No. 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, kurangnya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta tekanan urbanisasi dan ekonomi yang mendorong perubahan fungsi lahan. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan menyebabkan maraknya alih fungsi lahan ilegal yang mengancam keberlanjutan pertanian. Konsep hukum yang ada belum sepenuhnya dapat mengantisipasi konflik antara pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, terutama di Kabupaten Bandung Barat.

B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan lahan pertanian dengan sanksi tegas bagi pelaku alih fungsi lahan ilegal dan memanfaatkan teknologi modern seperti SIG atau drone untuk pengawasan real-time. Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Insentif finansial kepada petani, seperti subsidi atau pajak rendah, dapat mendorong mereka mempertahankan lahan pertanian, sementara partisipasi masyarakat, termasuk petani dan kelompok peduli lingkungan, perlu ditingkatkan. Edukasi tentang ketahanan pangan juga perlu digalakkan. Pengembangan teknologi pertanian modern dan kolaborasi multipihak dapat membantu pengelolaan lahan yang optimal. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi regulasi, mekanisme pengawasan, dampak insentif, serta partisipasi masyarakat dan dampak teknologi untuk kebijakan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso. *Sejarah Hukum Agraria*. Setara Press, Cetakan Pertama, Malang, 2021.
- B. G. Peters dan J. Pierre, "Politization of Public Service: A Comparative Perspective," dalam *The Politics of Public Service Bargains*, New York: Palgrave Macmillan, hlm. 45, 2020.

Gusti Nur Aslan Shabia. *Konflik Agraria dan Hak atas Pangan* . FIAN Indonesia, Infobrief, Juli, Tanpa Kota, 2021.

Lawrence M. Friedman, *The Legal Systems: A Social Science Persepective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 13-14.

L.S Risandi dan Dahiri, *Ancaman Krisis Pangan Global terhadap Komoditas Pangan Nasional*, Vol. VII, No. 13-11, 2022.

Walker, B., & Salt, D, *Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World* . Island Press, 2006.

Yeni Widowati. *Penegakan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan yang Digunakan untuk Perumahan* . UMY PRESS, Yogyakarta, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

C. Jurnal dan Artikel

A. Kumar dan S. Singh, “*Impact of Infrastructure Development on Agricultural Productivity: A Study of Indian States,*” *Indian Journal of Agricultural Economics* , Vol. 71, No. 3, hlm. 366-378, 2016

Fitra Alvian dan Dian Aries Mujiburohman, “*Implementasi Reforma Agraria pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo*” , Vol. 5, No. 2, 2022.

James Ricardo Farida, Yeti Kurniati, dan Hernawati RAS, “*Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*” , Vol. 2, No. 4, hlm. 811–812, 2024.

K. Tzoulas (et. al), “*Promoting Ecosystem and Human Health in Urban Areas Using Green Infrastructure: A Literature Review*,” *Landscape and Urban Planning* , Vol. 81, No. 3, hlm. 167-178, 2007.

D. Sumber Online

Badan Pusat Statistik, <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYyIzI=/luas-lahan-sawah-menurut-jenis-pengairan.html> (diakses pada tanggal 31 Januari 2025)

Badan Pusat Statistik, Jumlah Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Barat (unit), <https://bandungbaratkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NzI4IzE=/jumlah-usaha-pertanian-pengguna-lahan-menurut-kecamatan-dan-jenis-usaha-di-kabupaten-bandung-barat--unit---2023.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, *Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Barat 2018-2023* (Bandung: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020), VI-1.